BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia secara sunnatullah diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa adanya seorang perempuan. Demikian juga sebaliknya. Posisi yang saling membutuhkan dan melengkapi tentu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga sebagai cara untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan, sehingga kehidupan manusia tetap berlangsung dan berlanjut.¹

Cara untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan yang dibenarkan dalam Islam adalah dengan menikah.² Pernikahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai pintu masuk yang biasa dilalui oleh umumnya manusia untuk membentuk suatu keluarga yang kokoh antara suami dan istri. Karena itu pula, persiapan untuk membentuk keluarga yang kokoh dalam suatu pernikahan harus melalui persiapan yang memadai.³ Salah satu persiapan yang dimaksud dalam lingkungan masyarakat adalah melakukan tradisi pertunangan.

Islam pada dasarnya memang menghendaki pertunangan atau peminangan atau *khitbah*. ⁴ Islam juga memiliki tahapan khas pertunangan atau *khitbah* dimana tahapan umumnya sebagai berikut: *Pertama*, perkenalan (langkah awal sebelum perempuan di-*khitbah* melalui seorang perantara). Setiap pasangan dianjurkan mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama dari kedua belah pihak dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT. ⁵ *Kedua*, terjadinya *khitbah*, yaitu pertunangan untuk mempersiapkan pernikahan. ⁶

¹ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

² Tihami & Sohari Fahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawalipers, 2009),

³ Saebani, Fiqh Munakahat, 127.

⁴ Tihami & Fahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap, 24.

⁵ Tihami & Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap, 23.

⁶ Siti Musawwamah, Hukum Perkawinan 1 (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), 92.

Pertunangan atau *khitbah* merupakan bentuk penyampaian maksud dari seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk melangsungkan pernikahan.⁷ Pertunangan memiliki karakteristik tertentu dimana masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian untuk menikah semata karena tuntutan *maslahat*. ⁸ Selain itu, masing-masing calon pasangan melakukan pertunangan atas dasar pilihan sendiri dan bukan karena intervensi orang lain atau iming-iming hadiah berharga.⁹

Pertunangan atau *khitbah* di lingkungan masyarakat Madura dikenal dengan istilah *abhakalan* yang berarti relasi pertunangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah disepakati oleh dua pihak keluarga, baik karena keinginan sendiri atau karena perjodohan. ¹⁰ Praktek *abhakalan* di Madura biasanya berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun dari jarak awal pertunangan sampai terjadinya pernikahan ¹¹ Seperti umumnya pertunangan, *abhakalan* bukanlah sesuatu yang pasti akan menikah bagi kedua calon pasangan. Karena itu, dikenal dua istilah *abhakalan tolos* (pertunangan yang sukses menuju pernikahan) dan *abhakalan burung* (pertunangan yang putus di tengah jalan karena faktor-faktor tertentu). ¹² Salah satu faktor yang bisa menyebabkan *abhakalan* putus di tengah jalan adalah tradisi yang tidak dijalankan. ¹³

Selama masa *abhakalan*, umumnya masyarakat di Madura mempraktekkan tradisi *nyalene* secara turun-temurun. *Nyalene* merupakan

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2017), 49.

⁸ Abdul Jalil & Kholisatun, "Motivasi Metrae dan Nyalene pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif 'Urf' *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2019), 3.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8.

¹⁰ Saniyah, "Kontestasi Kelas dalam Budaya Abakalan (Studi Hubungan Perayaan Abakalan dengan Prestise Sosial di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Sumenep Madura)" *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Desember, 2016), 3.

¹¹ Muhammad Shofwan Nidhami, "Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kebupaten Sumenep Madura)" *Skrispsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Januari, 2018), 2.

¹² Saniyah, "Kontestasi Kelas dalam Budaya Abakalan", 4.

¹³ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 90.

praktek menyerahkan sejumlah uang atau seperangkat pakaian lengkap yang diberikan laki-laki peminang kepada perempuan pinangannya. ¹⁴ Tradisi sejenis *nyalene* juga terjadi di Pulau Giliraja Sumenep yang disebut dengan tradisi *abalanjhai*. Dalam tradisi ini, seorang laki-laki peminang memiliki beban yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan hanya sekedar *nyalene*, yaitu memberikan belanja atau membiayai hidup perempuan yang dipinang meskipun tidak seluas nafkah seorang suami kepada istri.

Seorang laki-laki yang bertunangan di Pulau Giliraja seakan-akan memiliki kewajiban *abalanjhai* untuk tunangannya. Di Desa Banmaleng Pulau Giliraja misalnya, praktek *abahlanjhai* ini dilakukan di beberapa kesempatan atau beberapa momentum. Secara umum, praktek *abhalanjhai* diberikan setiap kali pihak tunangan perempuan mengunjungi rumah pihak laki-laki atau saat sengaja dijemput untuk menonton hiburan seperti orkes, ludruk, dan sejenisnya serta saat akan berangkat ke pondok pesantren. Besaran uang pemberian tersebut variatif.

Studi pendahuluan melalui wawancara yang peneliti lakukan pada orang yang pernah melakukan praktek abhakalan menunjukkan kecenderungan bahwa besaran *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing." ¹⁵ Kemudian, besaran biaya *abhalanjhai* menurut salah satu informan lain dalam studi pendahuluan biasanya paling sedikit berkisar 200.000. Namun hal itu masih belum termasuk biaya *nyalene* atau biaya pembelian pakaian pihak tunangan perempuan saat momen lebaran. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian lengkap mulai kerudung, baju, rok, dan sandal. "Itu masih belum termasuk belanja pakaiannya saat lebaran). ¹⁶

¹⁴ Abdul Jalil & Kholisatun, "Motivasi Metrae dan Nyalene pada Masa Pertunangan", 4.

¹⁵ Novi Hermawan, selaku pihak yang sudah bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng, 12 Mei 2023).

¹⁶ Achmad Fadil, selaku pihak yang sedang bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng, 12 Mei 2023).

Tradisi *abhalanjhai* ini seakan menjadi keharusan tersendiri. Karena apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dianggap menyalahi aturan tingkah laku yang disebut *tengka*. Jika seseorang dianggap menyalahi *tengka*, maka dikhawatirkan akan menjadi bahan gunjingan masyarakat atau keluarga.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema *abhalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja. Karena itu pula, tradisi tersebut belum menjadi perhatian para ulama dalam menentukan batasanbatasan saat terjadi ikatan pertunangan. Diskursus yang muncul dalam masalah pertunangan atau *khitbah* selama ini biasanya terletak pada boleh tidaknya melihat telapak tangan, wajah, kaki dan beberapa anggota tubuh yang dianggap sebagai aurat bagi wanita. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi misalnya menyatakan seorang laki-laki boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dipinangnya. Bahkan ketiga madzhab tersebut berpendapat bahwa memandang wajah dan kedua telapak tangan adalah sunnah. Sedangkan madzhab Hambali membolehkan seorang lelaki melihat anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan yang biasanya sering terlihat seperti dua tangan dan dua kaki. ¹⁷

Selanjutnya, pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam rangka peminangan menurut Imam Syafi'i diperbolehkan. Pemberian tersebut dianalogikan dengan bentuk hadiah, karena diberikan secara sendiri dan cuma-cuma tanpa diminta sebelumnya. Hanya saja ketika terjadi pembatalan pernikahan, maka hadiah tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki yang telah meminangnya. Apabila barang yang diberikan masih utuh, maka hendaknya dikembalikan. Namun jika sudah berubah, maka hendaknya barang tersebut diganti dengan barang yang senilai dengannya. ¹⁸

¹⁷ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah" *Usratuna*, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2019), 46-47.

-

¹⁸ Moh. Alfin Sulihkhodin, "Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), 389.

Tradisi *abhalanjhai* tersebut mungkin dapat memberatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, dua tradisi tersebut menjadi poin penting untuk diperjelas dan menarik untuk dikaji secara ilmiah dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian "Tradisi *Abalanjhai* pada Masa Pertunangan (Studi Kasus di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tradisi *abalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?
- 2. Bagaimana pandangan *'urf* terhadap tradisi *abalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini mencakup dua hal:

- 1. Untuk mendeskripsikan tradisi *abalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep; dan
- 2. Untuk mengetahui pandangan *'urf* terhadap tradisi *abalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan informasi dan pengetahuan serta rujukan baru tentang tema penelitian yang sedang diangkat, sehingga pembaca bisa merasa telah mendapat input pengetahuan dan wawasan serta rujukan ilmiah baru tentang tradisi *abalanjhai e* pada masa pertunangan yang terjadi di Pulau Giliraja Sumenep.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

a) Peneliti

Secara umum, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan peneliti di bangku perkuliahan tentang bagaimana penelitian dilakukan dan secara khusus penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan peneliti tentang tema penelitian yang sedang diangkat, yaitu terkait dengan tradisi abalanjhai pada masa pertunangan.

b) Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi peneliti lanjutan untuk menentukan variabel baru pada tema penelitian sejenis yang belum diteliti, sehingga nantinya bisa menjadikan temuan penelitian pada tema yang sedang diangkat ini semakin komprehensif.

c) Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan materi perkuliahan baru bagi lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri Madura, sehingga dengan hal itu wawasan mahasiswa bisa semakin luas dalam melihat tradisi-tradisi tertentu selama pertunangan yang notabene memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya, khususnya dalam konteks tradisi *abalanjhai* pada masa pertunangan.

d) Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi satu rujukan dalam memecahkan persoalan yang mungkin terjadi dalam praktek tradisi *abalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini perlu mendefinisikan secara operasional tiga istilah kunci yang diangkat di dalam tema penelitian, sehingga tidak ada perbedaan persepsi antara peneliti dan pembaca tentang istilah yang sedang diangkat. Tiga istilah kunci yang dimaksud, antara lain:

- Tradisi merupakan kebiasaan yang sifatnya baik, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, yang dipraktekkan secara terus-menerus dan turuntemurun di dalam kehidupan masyarakat.¹⁹
- 2. *Abalanjhai (bhekal)* merupakan istilah dalam Bahasa Madura yang merujuk pada kata asal *balanjha* (belanja). *Abalanjhai* merupakan kata kerja aktif yang mengandung makna aktivitas memberikan belanja atau bahkan membiayai hidup tunangan yang akan dinikahi seseorang.²⁰
- 3. Pertunangan atau *khitbah* merupakan bentuk penyampaian maksud dari seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk melangsungkan pernikahan. Artinya, pertunangan atau *khitbah* ini berlangsung sebelum terjadinya pernikahan.²¹

¹⁹ Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

²⁰ Muhri Muhtar, *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer* (Bangkalan: Tanpa Nama Penerbit, 2010), 78.

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2017), 49.